



P U T U S A N

Nomor : 88/Pdt.G/2012/PTA.MTR

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Kewarisan antara:

MERTI alias INAQ UDIN binti AMAQ MERCE, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Gubuk Derek, Desa Kawo, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada MULYANTO bin AMAQ UDIN, umur 38 tahun, agama Islam, Pekerjaan PNS (Guru SDN Semparu), bertempat tinggal di Dusun Toker, Desa Batunyala, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 84/SK/Pdt.G/2012/PA PRA tanggal 05 Juli 2012, semula sebagai Penggugat sekarang sebagai “*Pembanding I/Terbanding II*” ;

M E L A W A N

1. MERCE alias AMAQ MANDAL bin AMAQ MERCE, umur 73 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Gubuk Derek, Desa Kawo, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. JULIADI bin H. MANSUR, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS. (Guru M.Ts. Pengembur), bertempat tinggal di Dusun Gubuk

Derek

Derek, Desa Kawo, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;

3. AGUS MANSUR bin H. MANSUR, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Gubuk Derek, Desa Kawo, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;

4. MUH. RUDI PERNANDO bin H. MANSUR, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Gubuk Derek, Desa Kawo, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;

Nomor 1 sampai dengan nomor 4 dalam hal ini memberikan kuasa kepada MUHAMAD BUSYAIRI, SH. Advokat/Pengacara, berkedudukan di Gerantung, Kelurahan Gerantung, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 18/SK-PDT/VI/2012 tanggal 4 Juni 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya Nomor 68/SK/Pdt.G/2012/PA PRA tanggal 04 Juni 2012, semula sebagai para Penggugat sekarang sebagai “*Para Terbanding I/ Para Pemanding II*” ;

D A N

1. JUNIATI binti H. MANSUR, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, semula bertempat tinggal di Dusun Gubuk Derek, Desa Kawo, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, sekarang tidak diketahui alamatnya yang pasti di wilayah Republik Indonesia ;



2. UMRAH bin H. MANSUR, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelajar, bertempat tinggal di Dusun Gubuk Derek, Desa Kawo, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah ;

Nomor 1 dan 2 semula sebagai Para Turut Tergugat sekarang sebagai “*Para Turut Terbanding*”;

Pengadilan

Pengadilan Tinggi Agama tersebut :

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip sepenuhnya segala uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Sela Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor : 88/Pdt.G/2011/PTA..MTR, tanggal 04 Oktober 2012 M bertepatan dengan tanggal 18 Zulqo’idah 1433 H, yang amar putusan berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat/ Pemanding I/ Terbanding II dan Tergugat/ Pemanding II/ Terbanding I dapat diterima;
- Sebelum menjatuhkan putusan tentang pokok perkara ;
- Memerintahkan kepada Pengadilan Agama Praya untuk membuka kembali persidangan perkara ini, untuk melaksanakan pemeriksaan tambahan, sebagaimana dimaksud putusan sela ini;
- Memerintahkan Pengadilan Agama Praya agar setelah selesai melaksanakan pemeriksaan tambahan dimaksud, maka hasil pemeriksaan dan berkas perkara yang bersangkutan segera di kirim kembali ke Pengadilan Tinggi Agama Mataram;



- Menangguhkan semua biaya yang timbul dalam perkara ini sampai putusan akhir ;

Memperhatikan Berita Acara Persidangan tambahan yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya pada tanggal 08 Nopember 2012 dan Berita Acara Pemeriksaan Setempat pada tanggal 21 Nopember 2012, sebagaimana yang diperintahkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Mataram;

TENTANG

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa sebagai persyaratan formil permohonan banding ini telah dipertimbangkan dalam putusan sela Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor 88/Pdt.G/2012/PTA.MTR, tanggal 4 Oktober 2012 M, bertepatan dengan tanggal 18 Dzulqoidah 1433 H oleh karena itu tidak dipertimbangkan lagi dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat/ Pemanding I/ Terbanding II dan Para Tergugat/ Para Pemanding II/ Para Terbanding I, masing-masing menyatakan dan mengajukan permohonan banding atas putusan dalam perkara yang sama yaitu putusan Pengadilan Agama Praya Nomor 459/Pdt.G/2011/ PA.PRA, tanggal 24 Mei 2012 M bertepatan dengan tanggal 3 Rajab 1433 H., maka Hakim tingkat banding akan memeriksa dan mengadili sekaligus secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari kembali serta memperhatikan secara seksama putusan Pengadilan Agama Praya yang dimohonkan banding ini, Berita Acara Persidangan dan Berita Acara Persidangan hasil pemeriksaan tambahan Majelis Hakim tingkat pertama tanggal 8 Nopember 2012 dan tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21 Nopember 2012, memori banding dan kontra memori banding yang diajukan oleh kedua belah pihak masing-masing serta pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama dalam putusannya, Hakim tingkat banding perlu untuk memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dengan berpedoman kepada Yurisprudensi MARI Nomor 247.K/SIP/1953, tanggal 6 April 1955, yang menyatakan bahwa Hakim tingkat banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil-dalil yang termuat dalam memori banding dan juga tidak harus meninjau satu persatu semua pertimbangan Hakim pertama, namun oleh karena Hakim tingkat banding tidak sependapat dan menyetujui apa yang telah menjadi putusan dan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama dalam perkara a quo, karena pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut tidak seluruhnya tepat dan benar, maka

Hakim

Hakim tingkat banding akan memberikan pertimbangannya sendiri sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa Hakim tingkat banding sependapat dan menyetujui dengan diktum/amar putusan Hakim tingkat pertama angka 2 dan 3 halaman 43 beserta pertimbangan-pertimbangannya sebagaimana terurai dalam putusannya halaman 33 alinea ke 4 dan halaman 34, karena telah tepat dan benar serta menurut hukum, sehingga karena itu pertimbangan-pertimbangan tersebut diambil alih oleh Hakim tingkat banding sebagai pertimbangan dan pendapatnya dalam hal ini;

Menimbang, bahwa Hakim tingkat banding juga menyetujui dan sependapat dengan diktum/amar putusan Hakim tingkat pertama angka 7 halaman 45 beserta pertimbangannya sebagaimana terurai dalam putusannya halaman 39 yang telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar gugatan Penggugat angka 3.3 surat gugatan Penggugat dengan menyatakan bahwa obyek sengketa angka 3.3 tidak dapat diterima

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Niet onvankelijk verklard) karena batas-batas objek sengketa tersebut kabur dengan adanya jalan raya ditengah obyek sengketa tersebut dan selanjutnya diambil alih oleh Hakim tingkat banding sebagai pertimbangannya sendiri;

Menimbang, bahwa namun demikian Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan diktum/amar putusan Hakim tingkat pertama angka 4 (4.1, 4.2) halaman 43 dan halaman 44 beserta pertimbangan-pertimbangannya sebagaimana terurai dalam putusannya halaman 37 alinea pertama, karena Hakim tingkat banding setelah memeriksa kembali berkas perkara a quo secara keseluruhan, keterangan para saksi Penggugat yang diajukan di persidangan dan Berita Acara Persidangan hasil pemeriksaan tambahan Hakim tingkat pertama tanggal 8 Nopember 2012 dan tanggal 21 Nopember 2012. dimana dalam pemeriksaan tambahan tersebut telah dilakukan pemeriksaan setempat dan pengukuran ulang atas obyek sengketa angka 3.1 dan 3.2 halaman 3 dan 4 surat gugatan Penggugat dengan bantuan petugas juru ukur dari Badan Pertanahan Nasional RI Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah, telah ditemukan fakta.....

fakta senyatanya di lapangan sebagai berikut :

1. Bahwa obyek sengketa angka 3.1 dalam surat gugatan adalah tanah sawah seluas $\pm 2.900 \text{ m}^2$ dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam surat gugatan Penggugat halaman 3 dan menurut keterangan para saksi Penggugat H. Abubakar bin Galih, H. Akbar bin Amaq Rembang dan saksi Amaq Jake, luas tanah obyek sengketa angka 3.1 tersebut adalah 2 hektar sedangkan sesuai berita acara pemeriksaan setempat Hakim tingkat pertama tanggal 21 Nopember 2012 setelah dilakukan pengukuran ulang oleh petugas juru ukur Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah tanggal 21 Nopember 2012, luas tanah sawah obyek sengketa adalah 21.880 m^2 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa obyek sengketa angka 3.2 dalam surat gugatan Penggugat adalah tanah sawah seluas 5.000 m². dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam surat gugatan Penggugat halaman 3 dan menurut keterangan para saksi Penggugat adalah 5 hektar, sedangkan menurut hasil pemeriksaan setempat Hakim tingkat pertama tanggal 21 Nopember 2012 setelah dilakukan pengukuran ulang oleh petugas juru ukur Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah sesuai yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan setempat tanggal 21 Nopember 2012 luas tanah sawah objek sengketa 3.2 adalah 36.248 m² ;

Menimbang, bahwa fakta-fakta sebagaimana tersebut diatas menunjukkan bukti adanya perbedaan yang mencolok antara luas tanah sawah obyek sengketa angka 3.1 dan 3.2 yang ada dalam gugatan dengan kenyataan di lapangan hasil pemeriksaan setempat yaitu luas obyek sengketa angka 3.1 dalam surat gugatan 2.900 m² sedangkan menurut hasil pemeriksaan setempat 21.880 m² dan luas obyek sengketa angka 3.2 dalam surat gugatan 5.000 m², sedangkan menurut hasil pemeriksaan setempat 36.248 m², sehingga karena itu secara hukum menjadi bukti bahwa antara dalil gugatan dengan fakta dilapangan berdasar hasil pemeriksaan setempat saling berbeda, dimana fakta hukum yang

yang demikian itu menyebabkan suatu gugatan menjadi kabur (obscur libel) dan gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima Vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor. 81 K/SIP/1971 tanggal 9 Juli 1973 yang menyatakan bahwa ***“ apabila tanah yang disengketakan setelah dilakukan pemeriksaan setempat ternyata batas-batasnya atau ukurannya tidak sama dengan apa yang tercantum dalam gugatan maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima “ ;***



- Vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 34.K/AG/1997, tanggal 27-7-1998 yang menyatakan “ *gugatan Penggugat obscur libel, karena identitas luas obyek perkara yang tercantum dalam gugatan dan hasil pemeriksaan sidang ditempat berbeda, sedangkan Penggugat tidak menyatakan perubahan surat gugatan* “ ;

Menimbang, bahwa atas dasar hal-hal sebagaimana diuraikan diatas, maka Hakim tingkat banding menyatakan bahwa dalil gugatan Penggugat/ Pembanding I/ Terbanding II mengenai harta warisan almarhum Amaq Merce seperti tersebut dalam posita angka 3.1 sampai dengan 3.3 surat gugatan Penggugat adalah tidak jelas (obscur libel) sehingga gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (NO);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Agama Praya Nomor : 459 /Pdt.G/2011/PA.PRA, tanggal 24 Mei 2012 M bertepatan dengan tanggal 3 Rajab 1433 H. tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi Agama Mataram akan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat/ Pembanding I/ Terbanding II atas obyek sengketa sebagaimana dipertimbangkan diatas, telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka gugatan Penggugat selebihnya yang terkait dengan tuntutan objek sengketa, menurut hakim tingkat banding tidak perlu dipertimbangkan demikian pula mengenai bukti-bukti berupa surat-surat dan keterangan saksi-saksi yang terkait dengan obyek sengketa tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat/ Pembanding I/ Terbanding II adalah pihak
pihak yang kalah, maka sesuai ketentuan pasal 192 R.Bg seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat/ Pembanding I/ Terbanding II baik ditingkat pertama maupun di tingkat banding yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;



Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan dalam peraturan perundangan yang berkaitan dengan perkara ini dan ketentuan hukum lainnya ;

MENGADILI

- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Praya Nomor 459/Pdt.G/2011/PA.PRA, tanggal 24 Mei 2012 M bertepatan dengan tanggal 3 Rajab 1433 H;

DENGAN MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/ Pemanding I/Terbanding II untuk sebagian;
2. Menetapkan bahwa Amaq Merce yang meninggal dunia tahun 1989 dengan meninggalkan ahli waris 1 (satu) orang istri dan 3 orang anak dan oleh karena istri Amaq Merce juga telah meninggal dunia pada tahun 1995 dan tidak meninggalkan ahli waris selain anak-anaknya , maka ahli waris Amaq Merce yang berhak atas warisannya adalah sebagai berikut :
 - 2.1. Merce alias Amaq Mandal bin Amaq Merce (anak laki-laki);
 - 2.2. Merti alias Inaq Udin binti Amaq Merce (anak perempuan);
 - 2.3. Merte alias H. Mansur bin Amaq Merce (anak laki-laki telah meninggal dunia);
3. Menetapkan ahli waris Merte alias H. Mansur bin Amaq Merce sebagai berikut :
 - 3.1. Isah (isteri);
 - 3.2. Juliadi bin H. Mansur (anak laki-laki);
 - 3.3. Agus Mansur bin H. Mansur (anak laki-laki);
 - 3.4. Muh. Rudi Pernando bin H. Mansur (anak laki-laki);
 - 3.5. Juniati binti H. Mansur (anak perempuan);
 - 3.6. Umrah bin H. Mansur (anak laki-laki);

Disclaimer



4. Menyatakan.....

4. Menyatakan gugatan Penggugat/ Pembanding I/ Terbanding II tidak dapat diterima untuk selain dan selebihnya ;
5. Menghukum kepada Penggugat/ Pembanding I / Terbanding II untuk membayar biaya perkara ditingkat pertama sebesar Rp. 1.131.000,- (satu juta seratus tiga puluh satu ribu rupiah);
6. Menghukum kepada Penggugat/ Pembanding I / Terbanding II untuk membayar biaya perkara di tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Mataram pada hari Senin tanggal 28 Januari 2013 M bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Awal 1434 H dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram, Drs. H. Marsaid, SH.MH. sebagai Ketua Majelis didampingi oleh Drs. H. Zubair Masruri, SH. dan Drs. H. Moh. Chamid SH. MH sebagai Hakim Anggota dibantu oleh Muslim, SH sebagai Panitera Pengganti dan pada hari itu juga putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara.

Ketua Majelis

Drs. H. Marsaid, SH. MH.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H.Zubair Masruri, SH.

Drs. H. Moh. Chamid SH. MH.

Panitera Pengganti



Muslim, SH.

Perincian biaya.....

Perincian biaya perkara :

1. Materai.....	Rp. 6.000,-
2. Leges.....	Rp. 5.000,-
3. Biaya Proses/adm lainnya...	Rp. 139.000,-
JUMLAH	Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

SALINAN SESUAI ASLINYA
PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM
PANITERA

H. A. JAKIN KARIM, SH. MH.